

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 19 TAHUN 2000**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Tahun 1999 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instrukri Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH****MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros;
- c. Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati Kabupaten Maros;
- e. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Pendapatan lain-lain yang syah;
- f. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan Sumber Penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.

BAB II
JENIS-JENIS PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 1. Hasil usaha Desa;
 2. Hasil Kekayaan Desa;
 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 4. Hasil Gotong Royong dan ;
 5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang syah;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 1. Bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah dan;
 2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. Pinjaman Desa;
- Sumber Pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola Pendapatan Desa dilakukan dengan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan Pinjaman.

Pasal 3

Pemberdayaan Potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan Pinjaman.

Pasal 4

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dikeluarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan Pembagian secara Propesional dan adil.

Pasal 5

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa, ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (2) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membuat materi antara lain mengenai;
- a. Jenis-jenis Pendapatan Asli Desa sesuai kondisi Daerah.
 - b. Jenis-jenis kekayaan Desa.
 - c. Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa.
 - d. Pengembangan dan pengawasan sumber-sumber Pendapatan Desa.

Pasal 7

Pengaturan mengenai pedoman umum tentang pinjaman Desa; Badan Usaha milik Desa, Sumbangan dari pihak ketiga dan kerjasama dengan pihak ketiga akan ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

JENIS-JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 8

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Obyek Rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Permandian umum yang diurus oleh Desa;
- f. Hutan Desa;
- g. Jalan Desa;
- h. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
- i. Tempat-tempat pemancingan disungai;
- j. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- k. Lain-lain kekayaan milik Desa.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN SUMBER-SUMBER PENDATAAN DESA

Pasal 9

Pengembangan Sumber-sumber pendapatan Desa dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa dan atau melakukan pinjaman.

Pasal 10

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber-sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan melaporkan kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai sumber pendapatan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai Pelaksanaanya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat Mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

BUPATI MAROS

Cap/ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS

Cap/ttd

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembina Utama Muda

N i p : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2000 NOMOR : 34